



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraperdata tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT, beralamat di Jalan Pemuda No. 21 Padang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: AZMI FEBRIAN, S.H., MUSLIM MK, S.H., CLA, BENNY S.H., RIA FITRIA, S.H., SARPUTRA EKA SETIAWAN, S.H., CLA, MIKO HIDAYAT, S.H., CLA., kesemuanya adalah pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SR/739/DIR/12-2016 Tanggal 21 Desember 2016 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 202/SK/Pdt/2016.PN Pasaman Barat tanggal 27 Desember 2016, yang selanjutnya disebut **Pemohon Keberatan**;

M e l a w a n

HENDRI LUBIS, Wiraswasta, beralamat di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan kedua pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam surat Permohonannya tertanggal 27 Desember 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 27 Desember 2016 dengan Register Nomor:

Halaman 1 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/Pdt.Sus-Bpsk/2016/PN.Psb, telah mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Termohon Keberatan dengan mengemukakan dalil dan tuntutan (petitum) sebagai berikut :

I. Kronologis permasalahan antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa PEMOHON KEBERATAN adalah lembaga perbankan yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit kepada masyarakat.
- (2) Bahwa TERMOHON KEBERATAN saat ini sedang menikmati fasilitas kredit pada PEMOHON KEBERATAN di Bank Nagari Cabang Ujung Gading yaitu Kredit Pemilikan Rumah Multi Guna (KPR-MG) untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan sejak tanggal 27 Juli 2012 dengan plafond kredit sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor PK/006/RB-UG/KPR-MG/07-2012/07-2022 yang digunakan untuk menambah stock barang dagangan berupa alat-alat komunikasi seluler dan tambahan modal kerja usaha counter handphone dengan sumber pengembalian kredit dari usaha tersebut, dengan agunan kredit berupa :
 - 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 641 M2 berikut bangunan rumah permanen beserta segala yang ada dan bakal ada di atasnya dikemudian hari sesuai SHM No.527 tanggal 28 Juli 2011 Surat Ukur No.354/Batahan/2011 tanggal 13 Juli 2011, tercatat atas nama : HENDRI LUBIS (Debitur) yang berlokasi di Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, diikat dengan Hak Tanggungan
- (3) Bahwa TERMOHON KEBERATAN mulai menunggak pada bulan April 2014 yang disebabkan usaha TERMOHON KEBERATAN mulai menurun sehingga pada bulan September 2014 kondisi kredit TERMOHON KEBERATAN menjadi macet
- (4) Bahwa PEMOHON KEBERATAN telah melakukan penagihan intensif dengan mengunjungi TERMOHON KEBERATAN dan keluarga TERMOHON KEBERATAN, namun tidak berhasil. Adapun hal-hal yang telah dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN kepada TERMOHON KEBERATAN adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 3 April 2014 PEMOHON KEBERATAN dengan surat nomor SR-KR/085/RBUG/CL/04-2014 menyampaikan Surat Teguran / Tunggakan Kredit kepada TERMOHON KEBERATAN.

Halaman 2 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 5 Mei 2014 PEMOHON KEBERATAN dengan surat nomor SR-KR/143/RBUG/CL/05-2014 menyampaikan Surat Peringatan I (Pertama) kepada TERMOHON KEBERATAN.
- c. Pada tanggal 3 Juni 2014 PEMOHON KEBERATAN dengan surat nomor SR/216/RBUG/CL/06-2014 menyampaikan Surat Peringatan II (Kedua) kepada TERMOHON KEBERATAN.
- d. Pada tanggal 3 September 2014 PEMOHON KEBERATAN dengan surat nomor SR/427/RBUG/CL/09-2014 menyampaikan Surat Peringatan III (Terakhir) kepada TERMOHON KEBERATAN.

TERMOHON KEBERATAN tidak menghiraukan surat-surat yang telah dikirim oleh PEMOHON KEBERATAN sebagaimana tersebut diatas hal ini menandakan tidak adanya itikad baik TERMOHON KEBERATAN untuk melakukan penyelesaian kewajiban TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN

- (5) Bahwa pada tanggal **27 September 2016** Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara menyampaikan panggilan kepada PEMOHON KEBERATAN untuk menghadiri Pra Sidang pada tanggal **05 Oktober 2016**.
- (6) Bahwa pada tanggal **03 Oktober 2016** Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara menyampaikan panggilan kepada PEMOHON KEBERATAN untuk menghadiri Sidang Arbitrase pada tanggal **11 Oktober 2016**.
- (7) Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara pada tanggal 5 Desember 2016 yang tidak dihadiri oleh PEMOHON KEBERATAN memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya.
 - 2) Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen.
 - 3) Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Indonesia.
 - 4) Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan salinan / fotocopy perjanjian kredit yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku usaha seperti Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang lainnya adalah perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang Klausula Baku.

Halaman 3 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- 6) Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melakukan kewajibannya kepada pelaku usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya kepada pelaku usaha
- 7) Menyatakan pelaku usaha yang akan dan / atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantara kantor pelayanan negara dan lelang (KPKNL) Bukittingi, yaitu berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya.
 - Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / Hendri Lubis kepada pelaku usaha / PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari, Ujung Gading

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 yo Peraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 tentang Penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan.
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri).

Halaman 4 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Simpang Empat) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi) untuk menjualnya (Bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / KPKNL Bukittinggi).
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan / fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan pasal 224 HIR/258 RBG", sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri.
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki perundang-undangan adalah yaitu :
 - a. Undang-undang Dasar Tahun 1945
 - b. Ketetapan MPR
 - c. Undang-undang/Perpu
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi
 - g. Peraturan Daerah.

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 yo Peraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

- (8) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :
 - A. Permintaan lelang yang akan dan / atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.

Halaman 5 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / Hendri Lubis kepada pelaku usaha / PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari, Ujung Gading.
- B. Lelang yang akan dan / atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
 - Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / Hendri Lubis kepada pelaku usaha / PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari, Ujung Gading
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan / atau telah dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi adalah seperti / antara lain
 - Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain.
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo dikuasai dan / atau dimiliki orang lain.
- (9) Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan / atau telah dilakukan dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen, dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
 - Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / Hendri Lubis kepada pelaku usaha / PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari, Ujung Gading.
- (10) Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.

Halaman 6 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / Hendri Lubis kepada pelaku usaha / PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari, Ujung Gading.
 - (11) Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya seperti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.
 - (12) Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila pelaku usaha lalai atau tidak mematuhi keputusan butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht).
- II. Bahwa Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bab III Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 1 ayat 2, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 36 mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (2)

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pasal 15

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK.
- (2) *Permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya.*
- (3) *Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan apabila konsumen :*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);*
 - c. *belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau orang asing (Warga Negara Asing).*

Halaman 7 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diterima oleh Sekretariat BPSK diberikan bukti tanda terima kepada pemohon.*
- (5) *Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan secara tidak tertulis harus dicatat oleh Sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan untuk itu dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima.*
- (6) *Berkas permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh Sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi.*

Pasal 16

Permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:

- a. *Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;*
- b. *Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;*
- a. *Barang atau jasa yang diadukan;*
- b. *Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi dan dokumen bukti lain);*
- c. *Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;*
- d. *Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;*
- c. *Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.*

Pasal 17

Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila:

- a. *Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan*
- b. *Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.*

Pasal 36

- (1) *Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada Konsumen atau pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan*
- (2) *Persidangan kedua diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh Sekretariat BPSK.*
- (3) *Bilamana pada Persidangan Ke II (kedua) konsumen tidak hadir maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.

III. Bahwa Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bab III Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 7 mengatur tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK sebagai berikut:

- (1) *Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK.*
- (2) *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa.*

IV. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur sebagai berikut :

- (1) *Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen tersebut.*
- (2) *Konsumen yang tidak mempunyai tempat kedudukan hukum di Indonesia harus mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan.*
- (3) *Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka PEMOHON KEBERATAN mengajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No : 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 5 Desember 2016 kepada Pengadilan Negeri Simpang Empat dengan alasan sebagai berikut

A. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN BATU BARA SUMATERA UTARA TIDAK BERWENANG MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN.

Bahwa penyelesaian sengketa antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Domisili TERMOHON KEBERATAN selaku Konsumen berada diluar wilayah hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara.**

Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara pada Pasal 2 mengatur sebagai berikut :

"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat."

Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diuraikan dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, TERMOHON KEBERATAN *beralamat dan/atau berdomisili di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat*. Oleh sebab itu, sudah seharusnya TERMOHON KEBERATAN mengajukan gugatan atau permohonan penyelesaian sengketa konsumennya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pasaman Barat. Namun faktanya, TERMOHON KEBERATAN justru mengajukan gugatan dan permohonan penyelesaian sengketa konsumennya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Jenderal Besar Soedirman No. 10 Indrapura, Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara telah bertindak diluar batas kewenangannya dengan menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap perkara konsumen dimana konsumen tersebut beralamat/berdomisili diluar wilayah hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara. Oleh sebab itu, perbuatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara jelas telah melanggar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tersebut diatas.

2. **PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN Telah Menetapkan Tempat Kedudukan Hukum Dan Pilihan Penyelesaian Perselisihan.**

Halaman 10 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal tentang Penyelesaian Perselisihan dan Pasal tentang Tempat Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN telah mengatur dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal Tentang Penyelesaian Perselisihan

Atas perjanjian ini apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Simpang Empat.

Pasal Tentang Tempat Kedudukan Hukum

Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, Bank dan Debitur memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Simpang Empat.

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal Perjanjian Kredit tersebut diatas, PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN telah menyepakati pilihan penyelesaian perselisihan dan tempat kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Simpang Empat. Oleh sebab itu, terhadap segala perselisihan yang terjadi antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN sudah seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Simpang Empat.

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan Kedua belah Pihak, Berkaitan dengan hal tersebut, Perjanjian Kredit tersebut diatas merupakan perjanjian yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN karena tidak pernah ada kesepakatan antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sangat jelas dan terang bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan perselisihan antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN pada perkara a quo karena yang berwenang menyelesaikan perselisihan antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN pada perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Simpang Empat.

3. **TERMOHON KEBERATAN Bukan KONSUMEN.**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian

Halaman 11 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Konsumen, Pasal 1 angka 2 menyatakan "*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*".

Bahwa dari pengertian konsumen yang diuraikan pada Keputusan Menteri tersebut maka TERMOHON KEBERATAN yang merupakan Debitur pada PEMOHON KEBERATAN tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen karena TERMOHON KEBERATAN bukanlah orang yang memakai barang dan atau jasa yang diberikan oleh PEMOHON KEBERATAN dalam pelayanan perbankan. Hubungan yang timbul antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN adalah hubungan kontraktual dalam bentuk perjanjian utang piutang. Sifat dari perjanjian utang piutang bukanlah sesuatu yang selesai pada saat transaksi tersebut dilaksanakan tetapi memerlukan jangka waktu tertentu sampai utang piutang tersebut dinyatakan lunas.

Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada pasal 1 angka (2) berbunyi sebagai berikut :

"Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Pemodal di Pasar Modal, Pemegang Polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan".

Bahwa dari pengertian konsumen yang diuraikan pada POJK tersebut diatas sangat jelas dan terang menyebutkan bahwa kategori konsumen dalam perbankan tersebut adalah pihak yang menempatkan dananya pada Bank dan/atau memanfaatkan pelayanan di bidang Perbankan. Dalam hal ini jelas TERMOHON KEBERATAN tidak memenuhi kriteria dari kedua unsur diatas, yaitu :

- Bahwa TERMOHON KEBERATAN bukanlah pihak yang menempatkan dananya pada Bank, melainkan TERMOHON KEBERATAN adalah pihak yang memperoleh kredit atau pinjaman dari Bank.
- Bahwa TERMOHON KEBERATAN bukanlah pihak yang memanfaatkan pelayanan di bidang Perbankan, karena dalam perbankan pelayanan yang dimaksud adalah jasa yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah (Customer) maupun bukan Nasabah Bank (Walk in Customer). Contoh : jasa kiriman uang, Safe Deposit Box (SDB), money changer, dan lain sebagainya.

Halaman 12 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini menjadi sangat jelas dan terang bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak masuk dalam kategori "konsumen" seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri maupun POJK tersebut sehingga penyelesaian sengketa yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN ini bukanlah kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

4. MAJELIS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

WAJIB MENGINDAHKAN BUNYI PASAL 1338 KUHPerdata

Bahwa berdasarkan surat dari **Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia** Nomor : 649/PKTN.2.4/SD/11/2016 tanggal 7 November 2016 perihal Pengaduan Terhadap Kompetensi BPSK Kabupaten Batu Bara angka (4) menyatakan bahwa :

4. Apabila dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani menyatakan bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka **MAJELIS BPSK WAJIB MENGINDAHKAN BUNYI PADA PASAL 1338 KUH PERDATA** yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian BPSK dapat menolak untuk menyelesaikan sengketa tersebut, BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa tersebut apabila :

- Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.
- Setelah klausula tersebut dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.

Bahwa antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN telah ada perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dimana pada pasal tentang Penyelesaian Perselisihan menyebutkan bahwa "*Atas perjanjian ini apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Simpang Empat*".

Bahwa hal ini menjadi sangat jelas dan terang bahwa **Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara** tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara **PEMOHON KEBERATAN** dengan **TERMOHON KEBERATAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian PEMOHON KEBERATAN pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK. Oleh sebab itu, **Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara sudah seharusnya menolak permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN.**

B. PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN BATU BARA SUMATERA UTARA CACAT HUKUM.

1. Kesalahan Dalam Pemanggilan Pemohon Keberatan Selaku Pelaku Usaha Pada Perkara A Quo.

Bahwa sebagai subjek hukum yang patuh terhadap segala ketentuan perundang-undangan, PEMOHON KEBERATAN senantiasa beritikad baik untuk memenuhi setiap panggilan dari lembaga peradilan atau lembaga-lembaga lainnya. Ketidakhadiran PEMOHON KEBERATAN dalam setiap panggilan yang disampaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara disebabkan karena kelalaian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalam menyampaikan pemberitahuan panggilan kepada PEMOHON KEBERATAN.

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara telah 2 (dua) kali mengirimkan surat panggilan kepada PEMOHON KEBERATAN, yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1393/PG/JS-III/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 27 September 2016, **yang diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 7 Oktober 2016,** yang pada pokoknya memanggil PEMOHON KEBERATAN untuk menghadiri Pra Sidang pada tanggal **05 Oktober 2016** di BPSK Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pengaduan Konsumen atas nama HENDRI LUBIS (TERMOHON KEBERATAN).

Panggilan tersebut tidak dapat dihadiri oleh PEMOHON KEBERATAN disebabkan karena PEMOHON KEBERATAN menerima surat panggilan tersebut 2 (dua) hari setelah jadwal Pra Sidang yaitu pada tanggal 7 Oktober 2016 sehingga wajar kiranya PEMOHON KEBERATAN tidak dapat menghadiri panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut.

- b. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1854/PG/ARB-IJS-III/BPSK-BB/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016, **yang diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 13 Oktober 2016**, yang pada pokoknya memanggil PEMOHON KEBERATAN untuk menghadiri Sidang Arbitrase pada tanggal 11 Oktober 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara berdasarkan Pengaduan Konsumen atas nama HENDRI LUBIS (TERMOHON KEBERATAN).

Panggilan tersebut tidak dapat dihadiri oleh PEMOHON KEBERATAN disebabkan karena PEMOHON KEBERATAN menerima surat panggilan BPSK Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 2016 untuk menghadiri Sidang Arbitrase pada tanggal 11 Oktober 2016.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat wajar dan beralasan hukum kiranya PEMOHON KEBERATAN tidak dapat menghadiri atau memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut. Ketidakhadiran PEMOHON KEBERATAN akibat kelalaian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut sangat merugikan PEMOHON KEBERATAN karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tidak memberikan kesempatan kepada PEMOHON KEBERATAN dalam mempertahankan hak keperdataannya untuk memberikan jawaban terhadap penyelesaian sengketa pada perkara a quo.

2. Surat Panggilan Tidak Dilengkapi Dengan Copy Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Bahwa Pasal 26 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang

Halaman 15 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi sebagai berikut :

"Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16".

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1393/PG/JS-III/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 27 September 2016, yang diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 7 Oktober 2016, yang pada pokoknya memanggil PEMOHON KEBERATAN untuk menghadiri Pra Sidang pada tanggal 05 Oktober 2016 di BPSK Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara berdasarkan Pengaduan Konsumen atas nama HENDRI LUBIS (**TERMOHON KEBERATAN**) tidak dilengkapi dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen.

Bahwa ketiadaan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen dalam Surat Panggilan tersebut menyebabkan PEMOHON KEBERATAN tidak mendapatkan informasi yang komprehensif yang digunakan untuk menjawab atau menanggapi pengaduan TERMOHON KEBERATAN yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian diatas maka sangat beralasan hukum kiranya PEMOHON KEBERATAN menyatakan bahwa surat panggilan yang disampaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara kepada PEMOHON KEBERATAN tersebut bertentangan Pasal 26 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Cacat Hukum

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Tidak Pernah Memberitahukan Atau Memanggil Pemohon Keberatan Untuk Menghadiri Sidang Arbitrase Ke II (Kedua)

Bahwa Pasal 36 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi sebagai berikut :

"Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (Pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan

Halaman 16 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (Kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan”.

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara **tidak pernah memberitahukan atau memanggil Pemohon Keberatan untuk menghadiri Sidang Arbitrase Ke II (Kedua)** sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Berdasarkan uraian diatas maka sangat beralasan hukum kiranya PEMOHON KEBERATAN menyatakan bahwa ketiadaan surat panggilan ke II (Kedua) yang disampaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara kepada PEMOHON KEBERATAN tersebut bertentangan Pasal 36 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia sehingga hal ini menyebabkan **pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Cacat Hukum.**

4. Surat Panggilan Tidak Dilengkapi Dengan Informasi Yang Mewajibkan Pelaku Usaha Untuk Memberikan Surat Jawaban Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen

Bahwa Pasal 26 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi sebagai berikut :

“Dalam surat panggilan tersebut dalam ayat (1) dicantumkan secara jelas mengenai hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama”.

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1393/PG/JS-III/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 27 September 2016, **yang diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 7 Oktober 2016**, yang pada pokoknya memanggil PEMOHON KEBERATAN untuk menghadiri Pra Sidang pada tanggal **05 Oktober 2016** di BPSK Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara berdasarkan Pengaduan Konsumen atas nama HENDRI LUBIS (TERMOHON KEBERATAN) tidak dilengkapi dengan informasi yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen.

Halaman 17 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka sangat beralasan hukum kiranya PEMOHON KEBERATAN menyatakan bahwa surat panggilan yang disampaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara kepada PEMOHON KEBERATAN tersebut bertentangan Pasal 26 Ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia tersebut sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Cacat Hukum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup beralasan hukum bagi PEMOHON KEBERATAN untuk menyatakan pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara cacat hukum karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

C. PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA KONSUMEN ANTARA PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN BATU BARA SUMATERA UTARA CACAT HUKUM.

1. Putusan Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum.

a. Pengungkapan Data Angsuran Kredit Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum.

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalam pertimbangan hukumnya pada Putusannya Nomor 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 5 Desember 2016 menyatakan bahwa TERMOHON KEBERATAN merupakan Konsumen yang beritikad baik karena telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran setiap per bulannya, dan saat ini konsumen sedang dalam perekonomian yang memburuk, maka konsumen tidak sanggup lagi membayar angsuran setiap per bulannya seperti biasa kepada pelaku usaha merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum.

Bahwa berdasarkan pencatatan pembayaran angsuran TERMOHON KEBERATAN pada PEMOHON KEBERATAN, total nominal angsuran kredit yang telah dibayarkan oleh TERMOHON KEBERATAN tidak sesuai dengan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam Putusan

Halaman 18 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut diatas karena total nominal angsuran yang dibayar oleh TERMOHON KEBERATAN setiap bulannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, yaitu sesuai dengan pasal 4 tentang angsuran pokok dibayar setiap bulan dengan jumlah angsuran ke-1 (kesatu) sampai bulan ke-119 (seratus sembilan belas) sebesar Rp.2.026.071,- (dua juta dua puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah) dan bulan ke 120 sebesar Rp.2.026.035,- (dua juta dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).

Bahwa akibat kesalahan dalam pertimbangan hukumnya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara salah menyimpulkan karakter TERMOHON KEBERATAN karena berdasarkan fakta yang PEMOHON KEBERATAN uraikan diatas sudah sangat jelas dan terang bahwa TERMOHON KEBERATAN bukan merupakan Debitur yang beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya melainkan merupakan Debitur yang ingkar janji atau wanprestasi.

b. Termohon Keberatan Tidak Mengajukan Restrukturisasi

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 5 Desember 2016 menyatakan bahwa TERMOHON KEBERATAN telah mengajukan permohonan restrukturisasi berupa keringanan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya dan dibebaskan dari bunga dan denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap bulannya. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum.

Bahwa berdasarkan data yang ada pada PEMOHON KEBERATAN, TERMOHON KEBERATAN tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi kepada PEMOHON KEBERATAN. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut diatas merupakan pertimbangan yang dilahirkan berdasarkan informasi yang salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta hukum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup beralasan hukum bagi PEMOHON KEBERATAN untuk menyatakan bahwa **Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara merupakan Putusan yang keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Diluar Kewenangan.

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara merupakan Putusan yang diluar wewenang sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menguraikan tugas dan wewenang BPSK adalah sebagai berikut

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi, atau Arbitrase.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Menerima Pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
- j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara seharusnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- (1) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- (2) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- (3) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Namun, faktanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Nomor 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tertanggal 5 Desember 2016 telah melanggar kewenangan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut diatas. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalam mengeluarkan putusan tersebut bertindak seolah-olah sebagai Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri. Adapun hal-hal yang diputuskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara diluar kewenangannya tersebut antara lain :

- Menyatakan pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak pernah memberikan salinan/fotocopy dokumen perjanjian,
- Membatalkan perjanjian kredit,
- Menyatakan pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum permintaan lelang, lelang, dan akibat hukum yang timbul akibat lelang
- Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan

Halaman 21 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlihat jelas bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tertanggal 5 Desember 2016 adalah putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dikategorikan sebagai putusan yang "Cacat Hukum".

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Salah Menerapkan Hukum.

a. Kedudukan Peraturan Menteri Keuangan dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 5 Desember 2016 menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1)

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Halaman 22 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan hukum yang keliru sehingga menyebabkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara salah dalam menerapkan hukum pada Putusan Nomor 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 5 Desember 2016.

b. Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Kantor Lelang.

Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT) menyatakan bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, Peraturan mengenai eksekusi hypotik yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan.

Bahwa Pasal 26 tersebut merupakan ketentuan peralihan yang berfungsi sebagai perantara untuk mengisi kekosongan hukum terkait pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan pada UUHT tersebut diatas. Namun seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka Pasal 26 UUHT tersebut seharusnya sudah tidak memiliki kekuatan mengikat. Oleh sebab itu, tata cara pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan harus mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas.

Bahwa lebih lanjut dalam Huruf A angka 4 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/BUA.06/HS/SP/III/2014 Tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa apabila terhadap pelelangan Hak Tanggungan oleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang dimana terlelang Hak Tanggungan tidak mau mengosongkan objek lelang, maka pemenang lelang dapat secara langsung mengajukan eksekusi pengosongan objek lelang tersebut kepada Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 04/BUA.06/HS/SP/III/2014 tersebut secara implisit dapat disimpulkan bahwa pelelangan Hak

Halaman 23 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan oleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang merupakan pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang karena ketentuan terkait teknis pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan hanya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan hukum yang keliru sehingga menyebabkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara salah dalam menerapkan hukum pada Putusan Nomor 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 5 Desember 2016.

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, PEMOHON KEBERATAN memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Empat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 5 Desember 2016.
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan.
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan kredit Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan.
4. Menyatakan bahwa PEMOHON KEBERATAN adalah kreditur yang beritikad baik.
5. Menyatakan bahwa TERMOHON KEBERATAN adalah Debitur yang wan prestasi karena tidak melakukan pembayaran angsuran kredit TERMOHON KEBERATAN sesuai dengan perjanjian kredit antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN.

Halaman 24 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon Keberatan hadir Kuasanya, pihak Termohon Keberatan hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan keberatan, dan atas surat permohonan keberatan tersebut, Pemohon Keberatan menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan pada Permohonan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Januari 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya memeriksa berkas perkara, **bukan menyidangkan** permohonan keberatan sebagaimana perkara perdata umum, yang mekanismenya dimulai dari Gugatan-jawaban, Replik-Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, dan Putusan. Bahwa jika membaca Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Him. 175-176, telah diatur bahwa ***"Pemeriksaan Keberatan Hanya Dilakukan Atas Dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Berkas Perkara"***.

Bahwa Termohon Keberatan akan mengajukan jawaban secara komprehensif terhadap seluruh argumentasi dari Pemohon Keberatan, Namun sebelumnya Termohon Keberatan terlebih dahulu akan mengajukan eksepsi terhadap keberatan yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

A. TENTANG KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa"

Halaman 25 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum'

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:
- Melaksanakan, penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen. dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi:
 - Memberikan konsultasi perlindungan konsumen:
 - Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku:
 - Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini:
 - Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen:
 - Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen:
 - Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen:
 - Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini:
 - Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h. yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa Konsumen:
 - Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan:
 - Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen:
 - Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen:
 - Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2). yang menyatakan:

Halaman 26 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"

- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam **Undang-undang Nomor : 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase** Keputusan mencantumkan Irah-Irah **"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** **SEHINGGA** Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.

TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
- Bahwa pengajuan permohonan **"Parate Eksekusi"** melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi yang akan dan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996** yang mengaturnya dengan memperhatikan **Pasal 14** Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, **Sehingga** selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan **Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan** tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain **"Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdirisendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya"** dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada **Pasal 224 HIR/258 Rbg.** Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- Bahwa menurut **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan

Halaman 27 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga **TIDAK SAH**, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** juga didukung oleh **buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994**, yang menyatakan :

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”

- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996** yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan **Pasal 224 HIR/258 RBG** yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, **(Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013)**;
- 2) Bertentangan dengan **Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996** yang menyatakan **“agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”**, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan **Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri**;
- 4) Bertentangan dengan **Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Pasaman Barat)** untuk memerintahkan Kantor Lelang **(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Bukittinggi)** untuk menjualnya **(Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Bukittinggi)**;
- 5) Bertentangan dengan **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas

Halaman 28 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan **Pasal 224 HIR/258 RBG**. Sehingga **TIDAK SAH**, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan **Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan**

Perundang-undangan adalah :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang /Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor: 4 tahun 1996** tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah **Peraturan Menteri Keuangan;**

- Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat, yaitu sebagai berikut:

1. **Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 02/Pdt.G.Sus/2016/PN.Simtanggal 27 April 2016** antara **SAPARLI** melawan **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG/KC PERDAGANGAN.** yang mana Pengadilan Negeri Simalungun menguatkan **Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016;**
2. **Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 32/PdtSus-BPSK/2016/PN.RAP** antara **MUHAMMAD ARIF SIREGAR** melawan **PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA. Tbk. KANTOR CABANG/KC RANTAU PRAPAT** yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan **Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 03/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tanggal 23 Maret 2016;**
3. **Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 62/PdtSus-BPSK/2016/PN.RAP** antara **DONO EKA WIJAYA TARIGAN. ST** melawan **PT.**

Halaman 29 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK DANAMON INDONESIA. Tbk. DSP UNIT PASAR BARU RANTAU

PRAPAT yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 654/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 31 Mei 2016:

4. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 67/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara EDI URUNG PASARIBU melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA. Tbk. DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 525/ Arbitrase /BPSK-BB/XII/2015 tanggal 13 Juni 2016:
5. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor :83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara HARTATI NASUTION melawan PT. BANK MYBANKINDONESIA. Tbk KANTOR CABANG/KC RANTAU PRAPAT yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 435/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016;
6. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 63/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara MARIANA Br. PERNANGIN-ANGIN melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA. Tbk. DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 653/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 01 Juni 2016:
7. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 68/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara NENI melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA. Tbk. DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 249/P3K/JS-III/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 16 Juni 2016:
8. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 19/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.TJB antara LINDAWATI Br SIREGAR melawan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) - ULAMM TANJUNG BALAI yang mana Pengadilan Negeri Tanjung Balai menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 419/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 13 April 2016:

Halaman 30 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 11/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.TJB antara SAPII MANURUNG melawan PT. PERMODALAN NASIONAIMADANI (PERSERO) - ULAMM TANJUNG BALAI yang mana Pengadilan Negeri Tanjung Balai menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 232/Arbitrase/BPSK BB/III/2016 tanggal 01 April 2016;
10. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 322/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.PRP antara AZIM melawan PT. BANK MANDIRI (PERSERO). Tbk yang mana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 443/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
11. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 317/Pdt.Sus-BPSK/ 2016/PN.PRP antara ILHAM SYAHPUTRA melawan PT. BANK MANDIRI (PERSERO). Tbk yang mana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 462/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 22 Agustus 2016;
12. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 320/PdtSus-BPSK/2016/PN.PRP antara GUNAWAN TMZ melawan PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk yang mana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 455/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
13. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 101/Pdt.Sus-BPSK 2016/PN.BKN antara TRI AGUS HARIYANTO melawan PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU/KCP PANAM yang mana Pengadilan Negeri Bangkinang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 220/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 28 Juli 2016;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan :
"Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir. Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika Pelaku Usaha

Halaman 31 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak hadir. Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (VERSTEK)"

- Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh **Undang-undang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang **Setara dan Seimbang** dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu :

- **Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"

- **Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"

- **Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"

- **Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen"

- **Pasal 7 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

- a) **Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;**
- b) **Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

➤ **Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum"

- Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa **Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya**
- Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam **Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**
- Bahwa secara umum (**NOTOIR**) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga **Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman "**klausla baku**" dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan

Halaman 33 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab, Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah :

- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha:
- b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen:
- c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen:
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran:
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen:
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa:
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya:
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran"

DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013

Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan ~~meng anullir~~ Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan pada Ayat (2)-nya menyatakan

"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya SULIT DIMENGERTI"

Dan Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM"

- Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara

Halaman 34 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, Sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan **Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**. Mengingat bahwa **Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** merupakan sebuah **Lex Specialis Derogat Lex Generalis** dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara A quo;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara A quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor :1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 05 Desember 2016, Justru sudah sangat mendalami **Undang-undang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** dan Sangat kaya bacaan dan rujukan, Sehingga memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum;

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau Setidak-tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya:

I. **TENTANG EKSEPSI**

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi Termohon Keberatan;

II. **TENTANG POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 05 Desember 2016;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini;

ATAU

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (***ex aequo et bono***)

Halaman 35 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Keberatan di persidangan telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu :

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : PK/006/RB/KPR-MG/07-2012/07-2022 tanggal 27 Juli 2012 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pembantu Ranah Batahan dengan Hendri Lubis, selanjutnya diberi tanda PK – 1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 527 Tanggal 28 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 354/Batahan/2011 Tanggal 13 Juli 2011 Tercatat Atas Nama Hendri Lubis, selanjutnya diberi tanda PK – 2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 839/2013 Peringkat I (Pertama) Tanggal 14 Mei 2013 Atas Nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Padang, selanjutnya diberi tanda PK – 3;
4. Foto copy Surat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pembantu Ranah Batahan Nomor SR-KR/085/RBUG/CL/04-2014 Tanggal 03 April 2014 Perihal Surat Teguran / Tunggakan Yang Ditujukan Kepada Sdr. Hendri Lubis atas Perjanjian Kredit Nomor : PK/006/RB/KPR-MG/07-2012/07-2022 tanggal 27 Juli 2012 selanjutnya diberi tanda PK – 4.
5. Foto copy Surat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pembantu Ranah Batahan Nomor SR-KR/143/RBUG/CL/05-2014 Tanggal 05 Mei 2014 Perihal Surat Peringatan I (Pertama) Yang Ditujukan Kepada Sdr. Hendri Lubis atas Perjanjian Kredit Nomor : PK/006/RB/KPR-MG/07-2012/07-2022 tanggal 27 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda PK – 5;
6. Foto copy Surat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pembantu Ranah Batahan Nomor SR-KR/216/RBUG/CL/06-2014 Tanggal 03 Juni 2014 Perihal Surat Peringatan II (Kedua) Yang Ditujukan Kepada Sdr. Hendri Lubis atas Perjanjian Kredit Nomor : PK/006/RB/KPR-MG/07-2012/07-2022 tanggal 27 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda PK – 6;
7. Foto copy Surat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pembantu Ranah Batahan Nomor SR-KR/427/RBUG/CL/09-2014 Tanggal 03 September 2014 Perihal Surat Peringatan III (Terakhir) Yang Ditujukan Kepada Sdr. Hendri Lubis atas Perjanjian Kredit Nomor : PK/006/RB/KPR-MG/07-2012/07-2022 tanggal 27 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda PK – 7;

Halaman 36 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus.-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 649/PKTN.2.4/SD/11/2016 tanggal 7 November 2016 perihal Pengaduan Terhadap Kompetensi BPSK Kabupaten Batu Bara, selanjutnya diberi tanda PK – 8;
9. Foto copy Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengkata Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1393/PG/JS-III/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 27 September 2016 Beserta Tanda Terima Pos Dengan Nomor Resi 14446323097, selanjutnya diberi tanda PK – 9;
10. Foto copy Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengkata Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1854/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 beserta Tanda Terima Pos, selanjutnya diberi tanda PK – 10;

Surat surat bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang di persidangan telahdiperlihatkan aslinya, foto copy surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan surataslinya ternyata cocokdan semuanya telah dibubuhimaterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya, Pemohon Keberatan di persidangan telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu:

1. Foto copy Buku Tabungan atas nama Hendri Lubis dengan Nomor rekening 1501.0210.00183-4, yang selanjutnya diberi tanda TK – 1;

surat bukti tersebut berupa foto copy yang di persidangan telah diperlihatkan aslinya, foto copy surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik Kuasa Pemohon Keberatan maupun Kuasa Termohon Keberatanmenyatakan tidak akan menghadirkan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan telah mengajukan kesimpulannya, dalam suratnya tertanggal 27 Januari 2016 sedangkan Termohon Keberatan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakanbahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohonputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, sepanjang berkaitan danmemiliki relevansi, dianggap ikut tercantum dan menjadi bagian putusan ini yang tidak terpisahkan;



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan terhadap materi pokok Gugatan Penggugat/Permohonan Pemohon Keberatan, namun tangkisan atau bantahan diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan atau permohonan keberatan, yaitu jika gugatan/permohonan keberatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi Termohon Keberatan dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim perkara a quo mempertimbangkan eksepsi dari Termohon Keberatan Majelis Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan masalah proses persidangan keberatan atas putusan BPSK dimana dalam jawabannya termohon keberatan menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya memeriksa berkas perkara, **bukan menvidangkan** permohonan keberatan sebagaimana perkara perdata umum, yang mekanismenya dimulai dari Gugatan-jawaban, Replik-Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, dan Putusan. Bahwa jika membaca Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hlm. 175-176, telah diatur bahwa **"Pemeriksaan Keberatan Hanya Dilakukan Atas Dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Berkas Perkara"**.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemeriksaan keberatan BPSK tidak ada hukum acara yang mengatur secara khusus mengenai proses persidangannya sehingga proses persidangannya Majelis Hakim perkara a quo mengacu kepada proses persidangan perdata gugatan pada umumnya yaitu pembacaan keberatan, jawaban, replik, duplik, bukti tertulis (surat), saksi, kesimpulan dan putusan kesemua tahapan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam membuat suatu putusan Hakim/ Majelis Hakim berpedoman hanya dengan putusan BPSK maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan apakah putusan BPSK tersebut sudah benar atau belum dan Majelis Hakim juga perlu mengetahui apa alasan dari para pihak (Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dan Termohon Keberatan) dan ditunjang dengan dokumen-dokumen pendukung dan atau saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi atau keberatan Termohon Keberatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi mengenai Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Perkara a quo pelajari secara teliti dan cermat, perkara antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ini berawal dari sebuah perjanjian antara kedua belah pihak maka menurut Majelis Hakim perkara a quo hal ini telah masuk kedalam pokok perkara karena butuh pembuktian terlebih dahulu maka menurut Majelis Hakim perkara a quo terhadap eksepsi ini maka patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim eksepsi termohon keberatan tidak beralasan maka patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 05 Desember 2016, telah didaftarkan oleh Pemohon Keberatan di Kepaniteraan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 27 Desember 2016 dengan nomor register 52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam Surat Keberatannya menyatakan bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 05 Desember 2016 Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 27 Desember 2016 sehingga pengajuan Keberatan ini menurut Majelis Hakim perkara a quo masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim secara formal Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA RI No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK bahwa: "Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi

Halaman 39 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah diatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentun yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (5) menentukan bahwa : "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar ketentuan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Tidak Berwenang Menyelesaikan Sengketa Antara Pemohon Keberatan Dengan Termohon Keberatan;
2. Putusan Majelis Hakim pada BPSK Kabupaten Batu Bara telah bersifat tidak jelas/ kabur dalam memutus perkara A quo;
3. Putusan Arbitrase Dalam Perkara Konsumen Antara Pemohon Keberatan Dengan Termohon Keberatan Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Cacat Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara Majelis Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap perkara No.1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang diajukan oleh Hendri Lubis dalam hal ini Termohon Keberatan Melawan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat - Bank Nagari dalam hal ini sebagai Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan berawal dari Perjanjian kredit Nomor : PK/006/RB/KPR-MG/07-2012/07-2022 tanggal 27 Juli 2012 (vide bukti PK – 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Halaman 40 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Perkara a quo maksud dari pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah para pihak yang melakukan perjanjian harus tunduk dan patuh kepada perjanjian yang dibuat secara sah dan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian kredit Nomor : PK/006/RB/KPR-MG/07-2012/07-2022 tanggal 27 Juli 2012 yaitu perjanjian antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat dalam hal ini diwakili oleh Yofwira Yazid, S.P. selaku Pimpinan Cabang (Pemohon Keberatan) dengan Hendri Lubis(Termohon keberatan) dengan persetujuan Rosleli selaku istri dalam pasal 13 perihal Penyelesaian Perselisihan menyatakan bahwa atas perjanjian ini apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Simpang Empat. Dan didalam pasal 14 perihal Tempat Kedudukan Hukum menyatakan bahwa Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, BANK dan DEBITUR memilih tempat kedudukan hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Simpang Empat (vide bukti PK – 1);

Menimbang, bahwa sudah jelas dalam Perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatanyaitu pada Perjanjian kredit Nomor: PK/006/RB/KPR-MG/07-2012/07-2022 tanggal 27 Juli 2012 (vide bukti PK – 1) diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Simpang Empat berdasarkan pertimbangan diatas sudah jelas bahwa baik Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan tidak ada memilih penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kredit dengan menggunakan Arbitrase akan tetapi diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Simpang Empat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkara a quo yang dimaksud dengan Pengadilan Negeri Simpang Empat dalam perjanjian PK/006/RB/KPR-MG/07-2012/07-2022 tanggal 27 Juli 2012 adalah Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melainkan termasuk sengketa keperdataan yang menjadi wewenang Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Pemohon Keberatan danTermohon Keberatan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen dan

Halaman 41 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah diperjanjikan apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut dan oleh karenanya keberatan Pemohon Keberatan beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka untuk keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Kabupaten Batu Bara dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, maka Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tertanggal 5 Desember 2016 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan dikabulkan, maka menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya keberatan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tertanggal 5 Desember 2016;

Halaman 42 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILISENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidakberwenang mengadili perkara Nomor1428/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hinggasaat ini ditetapkan sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Selasa** tanggal **07 Februari 2017**, oleh Kami **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Mjelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **09 Februari 2017** oleh Kami **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Mjelis, **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** dan **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dengan dibantu oleh **RIDWAN K, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.EKO AGUS SISWANTO, S.H.

RAMLAH MUTIAH, S.H

Panitera Pengganti

RIDWAN K, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 257.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-

Halaman 43 dari 44 halaman
Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leges

: Rp. 3.000,-

Jumlah

: Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)